



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 7371026009870005, tempat dan tanggal lahir Rantepao / Tana Toraja, 20 September 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KELURAHAN SONGKA, KECAMATAN WARU SELATAN, KOTA PALOPO, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK 7371021411850001, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 14 November 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KELURAHAN JONGAYA, KECAMATAN TAMALATE, KOTA MAKASSAR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Takalar, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Tergugat yang bernama WALI NIKAH, karena pada saat itu orang tua bahkan keluarga Penggugat tidak mengetahui adanya pernikahan tersebut, dikawinkan oleh Imam setempat bernama IMAM saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1,5 gram;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KELURAHAN JONGAYA, KECAMATAN TAMALATE, KOTA MAKASSAR, selama 5 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KELURAHAN SONGKA, KECAMATAN WARU SELATAN, KOTA PALOPO, selama 5 tahun 1 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK. 7371022904140003, lahir di Makassar, tanggal 29 April 2014, umur 10 tahun, anak tersebut ikut bersama Penggugat;

6. Bahwa sejak awal tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- Tergugat berjudi dan mabuk-mabukan dan sangat sulit untuk dihentikan;
- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

7. Bahwa, puncaknya pada awal tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 5 tahun lamanya;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2008 di Takalar, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan menasehat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah), maka Hakim Tunggal terlebih dahulu memeriksa itsbat nikah yang diajukan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil itsbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: 05/B/IM-PPN/2008 yang diterbitkan oleh Pembantu Imam Kelurahan Lette, Kota Makassar tanggal 27 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 7371026009870005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palopo tanggal 28 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor: 7371021411850001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palopo tanggal 28 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor: 7373030811230004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palopo tanggal 10 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plp



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P4;

B. Saksi

1. SAKSI I, mengaku kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat yang dilaksanakan di Makassar pada tanggal 24 Desember 2008;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah pamannya bernama WALI NIKAH;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam setempat namun lupa namanya;
 - Bahwa saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa cincin emas seberat 1,5 (satu setengah) gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah mencatatkan pernikahannya karena pihak imam kelurahan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, mengaku kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah di Makassar pada tanggal 24 Desember 2008, hanya mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam setempat namun tidak tahu namanya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah keluarga Tergugat bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa cincin emas seberat 1,5 (satu setengah) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat tidak dicatat karena pihak Imam Kelurahan tidak melaporkan ke KUA setempat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, mengaku kakak kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun saat ini mereka tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2013 disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk
- Bahwa saksi pernah melihat 3 (tiga) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tinggal bertetangga;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang memberi nafkah dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. *SAKSI II*, mengaku kakak kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu tinggal di Palopo rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang mereka tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2013 disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 5 (lima) tahun dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Palopo sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Makassar;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang memberi nafkah dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendatangkan saksi terkait itsbat nikahnya karena semua yang terlibat dari keluarga Tergugat, sehingga Hakim Tunggal membebankan kepada Penggugat dengan sumpah suppletior untuk melengkapi pembuktian perkara ini sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang sebelum dijatuhkan putusan akhir perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Hakim Tunggal tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai yang dikomulasikan dengan itsbat nikah dengan alasan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 24 desember 2008 di Takalar, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan wali WALI NIKAH, maharnya cincin emas seberat 1,5 (satu setengah) gram, setelah menikah sekitar tahun 2013 muali ada masalah dan tidak harmonis disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah, Tergugat sering mencari uang yang diberikan dan Tergugat sering ringan tangan, Tergugat suka mabuk dan tidsk memberi nafkah. Pada awal tahun 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah Cerai Gugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya dilaksanakan sesuai Syariat Islam. Berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi cerai gugat dengan pengesahan nikah, sehingga terlebih dahulu diperiksa mengenai pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Takalar, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sah menurut hukum?
2. Apakah sikap Tergugat yang marah, kasar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil itsbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P1 sampai P4 serta 2 (dua) saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 merupakan bukti surat yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu dan secara materil terbukti Penggugat dan Tergugat terbukti menikah pada tanggal 24 Desember 2008, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3 dan P4 merupakan bukti surat yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu dan secara maateril terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka Pengadilan Agama Palopo secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dan berdasarkan bukti tersebut dengan bersandar pada prinsip hukum *point de interest point de action*, Penggugat dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II yang tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dari Penggugat dan Tergugat. Keterangan mana merupakan keterangan yang didengar dari orang lain bukan atas pengetahuan sendiri atau kesaksian *testimonium de auditu*, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan SAKSI I dan SAKSI II merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*. Namun karena adanya pengakuan saksi sebagai keluarga dekat yang mengenal dan mengetahui bahwa semua yang terlibat dalam proses pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah semuanya keluarga Tergugat. Maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memberi keyakinan Hakim Tunggal terhadap sah tidaknya pernikahan Penggugat dan Penggugat tidak ada kemungkinan untuk menghadirkan saksi lain untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Hakim Tunggal berpendapat terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoire eed*);

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) telah dinikahkan oleh wali nasabnya;
2. Wali nikah Penggugat adalah pamannya bernama WALI NIKAH;
3. Pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Mahar yang diberikan kepada Tergugat berupa cincin emas seberat 1,5 (sartu setengah) gram dibayar tunai;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan Penggugat telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara itsbat nikah dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat, sebagai bukti adanya pernikahan, maksud Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan secara verstek dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2008 di Takalar, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2008 di Takalar, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sehingga terbukti hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri dan belum bercerai sehingga telah berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan sepanjang mengenai alasan perceraian tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan kebohongan dari para pihak, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dimana Tergugat sering mabuk-mabukan adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI II tidak pernah melihat peristiwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya mendengar cerita Penggugat. Keterangan mana merupakan keterangan yang didengar dari orang lain bukan atas pengetahuan sendiri atau kesaksian *testimonium de auditu*, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi SAKSI II merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*. Namun karena adanya pengakuan saksi sebagai keluarga dekat yang mengetahui bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) tahun lamanya. Maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti telah terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun tanpa ada komunikasi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plp



Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mabuk dan tidak ada jaminan nafkah;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun tanpa saling memperdulikan;
5. Penggugat sudah bertekat cerai dan sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan perilaku dan karakter Tergugat yang suka mabuk dan tidak menunaikan kewajibannya dalam hal nafkah membuat Penggugat tidak nyaman, hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman selama 5 (lima) tahun dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Hakim Tunggal tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh dengan akad nikah baru;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2008 di Takalar, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1445 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Fitri Yanti Salli, S.H.

Tommi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 900.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.070.000,00

(Satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)